BAB II

BIOGRAFI, MAHHAJ DAN KARYA

IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM SHĀFI'Ī

A. Biografi Imam Abū Hanīfah

1. Riwayat Hidup

Abū Hanīfah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Kufah. Nama aslinya adalah *Nu'mān ibn Zauṭa ibn Māh.* Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Thabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya ia tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kufah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islām dipegang oleh Abdul Malik ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-V.[1]

Dalam kehidupannya, ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio politik, yakni dimasa akhir dinasti Umayyah dan awal dari dinasti Abbasiyah.[2] Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abū Hanīfah karena beberapa hal, pertama, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanīfah, maka ia diberi julukan Abū Hanīfah (bapak atau ayah dari anak) dari Hanīfah. Kedua, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang *hanīf* (cenderung) kepada Agama, ketiga, Menurut bahasa persi,

[1]Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab,* (Solo: Ramadhani, 1984), 12-13.
[2]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Logos, 1997), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”*hanīfah*” berarti tinta, karena ia diberi nama Abū Hanīfah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abū Hanīfah.[3]

Ayah Abū Hanīfah adalah seorang pedagang besar, sejak kecil, Abū Hanīfah selalu bekerja membantu ayahnya, ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.[4] Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur’an dan amat gemar membacanya.[5]Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampai menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al-Sya’bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abū Hanīfah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abū Hanīfah ”Minat saya kepada para ulama hanya sedikit”. Ulama fiqh itu menasehatinya, ”engkau harus mencurahkan perhatianmu kepada ilmu pengetahuan dan mendekatkkan diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan”.[6] Sejak itu, Abū Hanīfah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun demikian, Abū Hanīfah Masih tetap pada usahanya dan tidak melepaskan usahanya sama sekali.[7]

---

[3]Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan...,* 12.

[4]Abdurrahman al-Syarqawi, *’A’immah al-Fiqh al-Tis’ah”*, terj. M.A Haris al-Husaini, Riwayat Sembilan Imam Fiqih, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 237.

[5]T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 442.

[6]Abdurrahman al-Syarqawi, *‘A’immah al-Fiqh al-Tis’ah...,* 237.

[7]T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan...*, 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abū Hanīfah Meninggal di Baghdad, Irak, pada tahun 150 H atau 767 M pada usia 70 tahun, dan beliau dimakamkan di pekuburan Khizra.

2. Pendidikan Abū Hanīfah

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh beraneka macam ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Kota itu juga dikenal sebagai kota yang bisa menerima ilmu pengetahuan.

Abū Hanīfah memang orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan pikiran.[8]Meskipun demikian, Abū Hanīfah tidak menjauhi bidang-bidang yang lain, ia menguasai bidang *qira'at*, bidang kesusasteraan Arab dan ilmu kalam. selain itu dia juga turut aktif berdiskusi dengan kelompok-kelompok keagamaan yang timbul pada waktu itu.[9]

Ilmu Hadīth dan fiqh ia dalami dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu. Menurut sebagian dari para ahli sejarah, bahwa ia berguru /belajar kepada sahabat-sahabat besar dalam bidang fiqh,[10]Diantara para guru yang paling mempengarui pada dirinya adalah ulama besar Hammad ibn Abi Sulaiman (W.120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan

[8]Ahmad al-Syurbasi, *"Al-Aimatul Arbāh",* terj. Sabil Had dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 17.
[9]T.M Hasbi ash-Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan…,* 443.
[10]Ahmad al-Syurbasi, *Al-Aimatul Arbāh…,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan intelektual yang dimiliki Abū Hanīfah, dan sebaliknya Imam Abū Hanīfah juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam berperilaku maupun kalimahnya.

Pada suatu waktu, tutur Manna al-Qaṭṭān (Ahli sejarah *tasyri'* /hukum berkebangsaan Mesir) sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abū Hanīfah ditunjuk untuk menggantikan sebagai guru pada *halaqoh* (sistem belajar yang duduk melingkari guru) yang dipimpinnya. Enam puluh tahun pertanyaan yang diajukan oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar, dan jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Imam Abū Hanīfah kembali menceritakan seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju dengan 40 jawaban dan berbeda pendapat dengan 20 jawaban. Saya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tersebut. Penjelasan Hammad tersebut sebelummnya diketahui oleh Abū Hanīfah, telah menambah kekagumannya terhadap gurunya itu, dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.

Sepeninggal gurunya, Imam Abū Hanīfah Melakukan *ijtihād* secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halaqah yang bertempat di Masjid Kufah. Dan memang hanya dia yang dipandang layak oleh murid Hammad memegang jabatan itu.[11]

Kecerdasan Abū Hanīfah memang diakui oleh para ilmuwan, diantaranya adalah imam Abū Yusuf. Ia berkata: ”Aku belum pernah bersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abū Hanīfah”, dan masih banyak lagi ulama yang mengakuinya.

Dalam bidang fiqh, Imam Shāfi’ī pernah berkata ”Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu fiqh, menajdi anak buah Abū Hanīfah”.[12] Abū Hanīfah dijuluki *al-imam al-’azam* (Imam Agung) oleh murid-muridnya karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fiqh.[13]

Imam Abū Hanīfah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang saja, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu besar, tingginya sedang dan gemuknya pun sedang. Kulitnya putih kuning, mukanya bercahaya, terbayang kekerasan hatinya, keberanian hatinya, keberanian dan ketangkasannya. Ia berbicara lemah lembut dan halus, sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya. Ia selalu bekerja dengan rajin. Ia berkawan dengan orang-orang baik, tidak sudi berteman dengan

---

[11]Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 12.

[12]M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 184-185.

[13]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam…*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang jahat, dari kecil hingga dewasa.[14] Berani mengatakan salah bagi yang salah, walaupun yang disalahkan itu orang besar. Ia seorang yang teguh dalam pendirian, mempunyai jiwa merdeka (tidak mudah larut dalam pribadi orang lain), jiwanya suka meneliti segala sesuatu yang dihadapi, dan tidak berhenti pada kulit-kulitnya saja, tetapi harus mendalami isinya. ia mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.[15]Karena sifat-sifat beliau itulah, maka ia berada pada puncak ilmu diantara para ulama, disamping juga pribadinya yang sangat mengagumkan.

Abū Hanīfah adalah seorang hamba Allah yang taqwa dan saleh beribadah. Setiap hari pekerjaannya tidak ada yang kosong, tetapi seluruhnya berisi ibadah dan amal belaka, *zuhud*, *wara* dan sangat hati-hati dalam urusan hukum, jiwanya kuat akhlaknya mulia.[16]

Demikian sifat-sifat dan kepribadiannya bisa dibayangkan dengan jelas, bahwa secara lahir maupun batin ia memang kuat apalagi soal pendirian. dia rela di hukum untuk mempertahankan pendiriannya dari pada disuruh berbuat yang tidak benar.

Dalam suatu riwayat, bahwa Yazid Ibnu Hubairah, gubernur Irak dari Khalifah Marwan Ibnu Muhammad Ingin mengangkatnya menjadi Qadḥi, tetapi ia enggan. Dia berfikir bahwa ikut serta dalam kekuasaan

[14]Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan...*, 15.
[15]T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan...,* 448.
[16]Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan...,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dzalim sama artinya dengan berbuat dzalim, karenanya ia dedera dan dimasukkan penjara. Hal ini dilakukan mungkin dipandang tidak memberikan kesetiaannya kepada Bani Umayyah, bukan semata-mata karena tidak mau menjadi *qadhi*.[17]

Ketika Bani Umayyah naik ke pentas kekuasaan, Imam Abū Hanīfah pada mulanya mendukung mereka, akan tetapi setelah terbukti perbuatan dzalimnya, Abū Hanīfah dengan tegas menyatakan sikapnya yang tidak membenarkan tindakan-tindakan mereka. Ia mengumumkan sikapnya itu didalam *halaqah* pengajarannya.[18]

Karena ia terus menerus menentang kedzaliman Khalifah Bani Abbas, akhirnya ia dijebloskan kedalam penjara disertai keharusan menjalani hukuman cambuk dalam keadaan usia samapai 70 tahun. Sambil disiksa, tawaran-tawaran berupa hadiah, pangkat, kedudukan selalu datang dari Khalifah, akan tetapi Abū Hanīfah tetap menolaknya. Beberapa saat sebelum meninggal ia berwasiat agar jenazahnya dimakamkan di tanah yang baik, yakni tanah yang tidak akan dapat diserobot oleh penguasa.

3. Metode *Istinbath* Hukum Abū Hanīfah

Dasar dasar yang dipakai Imam Abū Hanīfah tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian, kaidah-kaidah umum (*usḥul kulliyah*) yang

[17]T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 85.
[18]Abdurrahman al-Syarqawi, *'A'immah al-Fiqh...,* 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dasar bangunan pemikiran fiqhnya bercermin pada pernyataanya sebagaimana dikutip Romli SA :

إِنِّى اَخَذْتُ بِكِتَابِ اللهِ إِذَا وَجَدْتُهُ فَمَا لَمْ أَجِدَ فِيْهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَثَارُ فَإِذَا لَمْ أَجِدَ فِى كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ اَصْحَابِهِ مِنْ شِئَتِ،لَا أَخْرُجْ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِ هِمْ، فَإِذَا اِنْتَهَى الأَمْرَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ اَشْعَبِى وَالْحَسَنِ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمَسَيَّبُ اَنْ اَجْتَهِدَ كَمَا إِجْتَهِدُوْا..

Artinya: ”Saya berpegang kepada kitab Allah (al-Quran) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada Sunnah dan atsar, jika saya tidak ditemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu Musayyah, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad...”.[19]

Kutipan diatas menunjukkan, bahwa Abū Hanīfah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada dalil yang sistematis atau tarkib susunannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut.

Menurut Sahal Ibnu Muzahim mengenai dasar-dasar penegakan fiqh, Abū Hanīfah berpegang kepada riwayat orang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat atau *’urf* mereka itu. Dia memegangi *al-qiyās*, beliau memegangi istiḥsan selama yang demikian itu dapat dia lakukan. Kalau tidak, maka beliau berpegang pada adat atau *’urf.*[20]Jadi jelas, bahwa dalil

[19]Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 21.
[20]T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam…,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh Abū Hanīfah adalah *al-Kitab*, *al-Sunnah*, *Ahwal al-Ṣahabat*, *Ijmā'*, *al-Qiyās*, *al-Istiḥsan* dan *al-'Urf*.[21]

Abū Hanīfah dikenal sebagai ulama ahl *al-Ra'yi* dalam menetapkan Hukum Islam, baik yang di istimbathkan dari al-Quran maupun al-Sunnah. Dia banyak menggunakan nalar dan mengutamakan ra'yi daripada khabar ahad. Apabila terdapat hadith yang bertentangan dengan al-Qur'an, ia menetapkan hukum dengan jalan *qiyās* dan *istiḥsan*.[22]Namun demikian, ia tidak mengabaikan dasar hukum al-Quran dan al-Hadīth dalam menetapkan suatu hukum. Hal itu sengaja dilakukan agar tidak ada kesan, bahwa ia kurang perhatian dengan sunnah Rasul, karena julukannya sebagai *ahl ra'yu*.

Imam Abū Yusuf berkata: "Saya belum pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang hadīth dan tafsirnya selain Abū Hanīfah. Ia tahu akan Illat-illat hadīth, mengerti tentang *ta'dil*, *tarjih* dan tentang tingkatan hadith yang sah atau tidak". Bahkan Abū Hanīfah sendiri pernah berkata : "Jauhilah olehmu perkataan mengenai urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadith-hadith Nabi". Dia memang sangat selektif terhadap hadith, sehingga hadith yang dipandang lemah ditinggalkan dan lebih mengutamakan rasio.[23]

Dikarenakan begitu sempitnya wilayah penggunaan hadith Abū Hanīfah, maka akibatnya dalam penerimaan hadith ia sangat ketat,

---

[21]T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pengantar…,* 146.
[22]Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...,* 98.
[23]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...,* 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pada waktu itu kota Kufah dan Bagdad banyak berkembang hadith-hadith palsu, sehingga ia banyak memakai *ra'yu* dan rasionalisasi nash. Dia sering memakai *al-qiyās* dan *istiḥsan* sebagai dasar *ijtihad*-nya. Pengunaan rasio tersebut disamping dilatarbelakangi alasan diatas, juga karena dalam masyarakat Irak pada waktu itu sangat dinamis dan heterogen, sehingga banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum baru yang tidak dapat menggunakan penalaran dari *naṣṣ* saja, serta juga dikarenakan jauhnya wilayah Irak dari sumber Hadith, Yaitu Makkah dan Madinah. oleh karena itu, ia dalam ber-*ijtihad* banyak memakai *ra'yu* (rasio), bahkan ia mendahulukan *al-qiyās* daripada *hadīth ahad*.[24]

4. Murid-murid Imam Abū Hanīfah, karya-karya serta penyebaran dan perkembangan Mazḥabnya

Imam Abū Hanīfah adalah orang yang berdarah persia dan pendiri mazḥab *fiqh al-ra'yu.* Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia diakui mayarakat sebagai Imam besar.[25]Perjuangan Imam Abū Hanīfah tidak putus sampai disini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dari sekian banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia islam, antara lain :

a. Imam Abū Yusuf, Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshary. Ia dilahirkan tahun 113 H. Mula-mula ia belajar dengan Abi Layla di kota Kufah, kemudian pindah belajar menjadi murid Imam Hanafi. Karena

[24]Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,*(Surabaya: Bina Utama, 1999), 39.
[25]Ibid., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepandaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh imam Abū Hanīfah, ia banyak membantu Imam Hanafi dalam menyebakan mazḥabnya, serta bayak mencatat pelajaran dari Imam Hanafi dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadīth telah disandangnya. Karena itu, Imam Abū Yusuf termasuk ulama ahli hadīth terkemuka.

b. Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'luy, salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqh yang merencanakan menyusun kitap Imam Hanafi, ia dikenal pula sebagai ahli *qiyās*.

c. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al-Syaibani. Sejak Kecil, ia tinggal dikota Kufah, kemudian pindah ke Bagdad. Ia cenderung kepada ilmu hadith dan belajar kepada Imam Hanafi, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun Rasyīd. Kepada Imam Muhammad inilah tulisan atau kitab al-Kasani dinisbatkan kepada Abū Hanīfa/ Mazḥab Hanafi.[26]

d. Imam Zafar ibn Huzail ibn Qais al-Kūfi. Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadīth.

[26]Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u al-Shinai'u,* juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Empat orang ulama inilah murid Imam Hanafi yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqh, ilmu hadīth, ilmu ra'yu dan lainnya.[27]

Diantara buku-buku koleksi pendapat Imam Hanafi adalah:

a. *Ikḥtilāfu Abi Hanifah wa Ibni abi Laila*, karya Imam Abu Yusuf. Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.
b. Beberapa Kitab hasil koleksi Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Yaitu : *al-Jumi' al-Kabir* (perhimpunan besar). *Jami' al-Saghīr* (himpunan kecil),*al-Siyar al-Kabir* (sejarah hidup besar), *al-Siyar al-Shagir* (sejarah hidup kecil) dan *al-Mabsuṭ* (terhampar).

Dalam bidang Usḥul Fiqh, buah pikiran Imam Abū Hanīfah dapat dirujuk antara lain dalam *Usḥul al-Sarakḥsi* oleh al-Syarakḥsi dan *Kanz al-Wusul Ilā 'Ilm al-Usḥul* karya Imam al-Bazdawi.[28]Disamping itu, muridnya yang bernama Abū Yusuf yang menjadi Qadhy al-Qudhāt di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab "*al-kḥarāj*" yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.

Dengan karya-karya tersebut, Abū Hanīfah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang

[27]Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan...,* 19-20.
[28]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilah Bani ’Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas disamping mazhab Shāfi’ī.[29]

B. Biografi Imam Shāfi’ī

1. Riwayat Hidup

Imam Shāfi’ī adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu *hadīth* dan pembaharu dalam Agama (*mujjadid*) pada abad kedua hijriah. Imam Shāfi’ī dilahirkan di kota Gaza dalam Palestina pada tahun 150 H.[30] Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abū Ja’far al-Manṣūr (137-150 H/ 754-774 M). Nama lengkap Imam Shāfi’ī adalah Muhammad ibn Idrīs al-‘Abbās ibn Uthmān ibn Shāfi’ī ibn al-Sa’ib ibn ‘Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd Manaf.

Imam Shāfi’ī ketika lahir sudah dalam keadaan yatim, karena sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. kemudian setelah berusia kurang lebih dua tahun, baru beliau dibawa pulang oleh ibundanya ke kota Makkah. Di Makkah beliau tetap ditempat kediaman ayahandanya yang

[29]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...,* 102.
[30]Ahmad al-Shurbashī, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* (Jakarta: Amzah, 2008), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semula, dan tetap dibawah asuhan ibundanya dengan penghidupan dan kehidupan yang sederhana, dan kadang-kadang menderita kesulitan.[31]

Beliau Meskipun dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau pada masa sebelum dewasanya, yaitu baru berusia sembilan tahun sudah dapat hafal al-Qur'an diluar kepala dengan lancarnya, kemudian beliau dengan tekad yang bulat pergi dari Makkah menuju ke suatu dusun bangsa Badwy Banu Huḍzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih, karena dusun Banu Hudzail itulah satu-satunya dusun yang penduduknya terkenal masih berbahasa Arab yang fasih dan asli. Di dusun itulah beliau dengan rajin mempelajari bahasa Arab dan kesusasteraannya serta sya'ir-sya'irnya kepada para pemuka orang di dusun itu. beliau mempelajari adat istiadat bangsa Arab asli, dan cara pergaulan mereka yang masih baik budi serta jauh dari percampuran adat istiadat bangsa lain yang telah biasa terjadi di kota-kota yang besar.[32]

Imam Shāfi'ī meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah Magrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abd al-Hakām dan kepadanyalah beliau meninggalkan wasiat, jenazah Imam Shāfi'ī dikebumikan pada hari

[31]K.H. Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mdzhab,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 152.
[32]Ibid., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jum'at keesokan harinya. Anak-anak Abd al-Hakām mengebumikannya di tanah kuburan mereka.[33]

2. Pendidikan Imam Shāfi'ī

Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Ayah lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkut paut dengan agama. Tentang ilmu hadith, beliau belajar kepada Ismā'il Qasthanthin, seorang alim besar ahli al-Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di masjid al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga pada usia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di kota Makkah. Menurut riwayat, ketika beliau berusia 10 tahun sudah dapat menegerti tentang isi kitab "*al-Muwaṭṭa*" yang disusun oleh Imam Maliky.[34]

Terhadap semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan al-Qur'an, Sunnah, ucapan para sahabat, sejarah serta pendapat-pendapat yang lawanan dari para ahli dan sebagainya diaduk dengan sempurna dengan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab dari gurun pasir itu baik dalam ilmu bahasanya, *naḥwu*-nya, *sharaf*-nya, dan sya'irnya. Oleh karena itu Ahmad Ibnu Hambal dengan segenap kejujuran

[33]Ahmad al-Shurbashī ,*Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*…, 188.
[34]Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia berkata: ”al-Shāfi’ī bagi umat ini ibarat matahari bagi bumi dan laksana kesehatan bagi tubuh, siapa yang akan menggantikannya.”[35]

Dalam perjalanan hidupnya, setelah berpindah-pindah di beberapa tempat yang pada akhirnya beliau berpindah ke negri Mesir, kedatangan beliau disambut oleh ulama-ulama di sana, ternyata disana (Mesir) dapat mengembangkan ilmu yang sudah didapatkannya dan disanalah beliau menjadi ulama yang besar dan terkenal pada waktu itu. Imam Shāfi’ī ketika di negeri Mesir dan Bagdad banyak sekali perbedaannya dalam menetapkan suatu permasalahan hukum, sehingga Mesir selama enam tahun akhirnya pada tahun 204 H, di Fushah beliau wafat dan dimakamkan di kaki gunung Qatam di Kota Mesir.[36]

Setelah itu beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Irak beliau belajar fiqh dengan Muhammad ibn al-Hasan beraliran Hanafi (murid Imam Abū Hanīfah). Setelah selesai menuntut ilmu dari beberapa daerah tersebut Imam Shāfi’ī kembali ke Mekkah dengan membawa pengetahuan tentang fiqh Irak.

Kemudian beliau mengajar di Masjid al-Haram. Beliau mengajarkan fiqh dalam dua corak, yaitu corak Madīnah dan corak Irak, beliau mengajar di Masjid al-Haram selama 9 tahun.[37]

---

[35]Nazrudin Razak, *Dienul Islam* ,(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1982), 259.

[36]K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-Mazhab,* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), 31.

[37]Jaih Hamzah, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Remaja Rosida Karya, 2000), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, al-Shāfi'ī berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Mekkah dan Madinah. Empat diantara ulama Yaman yang menjadi guru Imam Shāfi'ī adalah:

a. Mathraf ibn Mazim,
b. Hishām ibn Yusūf Qadli Shan'a.
c. 'Umar ibn Abi Salamah,
d. Yahyā ibn Hasan.

Sedangkan guru Imam Shāfi'ī pertama adalah Muslim Kḥālid al-Zinji, seorang ulama Mekkah. Dengan pengembaraan menuntut ilmu, mengajar dan mengamalkan ilmunya ke beberapa daerah tersebut, maka beliau menjadi seorang ulama besar dan terkenal. Sedangkan murid-murid beliau adalah Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abū Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Humaidi, Ibrahim bin al-Mundhir al-Hizami, Imam Ahmad bin Hambal, dan yang lainnya.

Meskipun Imam Shāfi'ī menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadith dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari *Naṣir al-Sunnah* (pembela *sunnah* Nabi). Dalam pandangannya, *sunnah* Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Shāfi'ī menyetarakan kedudukan sunnah dengan al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut (al-Qur'an dan Hadīth), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Shāfi'ī juga menggunakan *ijmā', qiyās dan istidlāl* (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip prinsip al-Qur'an dan *al-sunnah* dan sebaliknya. dalam soal *taqlid*, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil *ijtihād*-nya, beliau tidak senang murid-muridnya ber-*taklid* buta pada pendapat dan *ijtihād*-nya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau "Inilah *ijtihād*-ku, apabila kalian menemukan *ijtihād* lain yang lebih baik dari *ijtihād*-ku maka ikutilah *ijtihād* tersebut".

3. Metode *Ijtihād* Imam Shāfi'ī

Imam Shāfi'ī adalah seorang imam mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kadiah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu *Ar-Risālah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Shāfi'ī memiliki cara menetapkan hukum syari'at berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam, adapun dalil yang pertama yaitu al-Qur'an juga sama dengan mazhab lainnya, hanya saja pada penafsiran ayat dan istinbath hukum daripadanya.[38]

Kitab Ar-Risālah merupakan sumbangan Imam Shāfi'ī yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur'an, hadith serta teori Imam Shāfi'ī tentang prinsip-prinsip jurisprudensi (*ushul fiqh*) penjabaran hukum islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Imam Shāfi'ī apabila hendak memutuskan suatu hukum, beliau pertama-tama mendahulukan tingkat yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab *Ar-Risalah,* bahwa dasar Imam Shāfi'ī dalam menetapkan hukum adalah :

1. al-Qur'an
2. as-Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyās[39]

4. Karya-karya Imam Shāfi'ī, murid-muridnya, serta penyebaran dan perkembangan mazhabnya

Imam Shāfi'ī termasuk orang yang alim juga sebagai seorang penya'ir sehingga banyak sya'ir-sya'ir yang beliau tulis dan yang

[38]Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek,* (Bandung: Rosdakarya, 1991), 214.
[39]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih banyak kita jumpai.

Imam Shāfi'ī dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan Bagdad, di Mesir di susun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut "*qaul jadid*", sedangkan di Bagdad kitab-kitab yang disusun tersebut disebut dengan "*qaul qadim*".[40]

Diantara karya-karya Imam Shāfi'ī yaitu *al-Risalah*, *al-Ūmm* yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *al-Musnad* berisi tentang *hadīth* Rasulullah yang dihimpun dalam kitab *al-Ūmm* serta *ikhtilāf* [41] *al-Hadīth,* ialah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya, contohnya dalam surat *al-Furqan* yang artinya" demikian, telah kami adakan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa".[42]

Sesungguhnya beliau berwasiat kepada dirinya sendiri dan orang yang mendengar wasiatnya ini untuk tetap menghalalkan sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan dihalalkan oleh Nabi-Nya, dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan dalam sunnah utusan-Nya. Janganlah melampaui batas-batas ketentuan yang dihalkan maupun yang diharamkan tersebut dengan hal-hal lain. Sesungguhnya orang-orang yang

---

[40]K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-Mazhab ...*, 31.

[41]ialah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya, contohnya dalam surat al-Furqān yang artinya" demikian, telah kami adakan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa"(lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 122.

[42]Ahmad al-Shurbashī ,*Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, 143-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampaui batas-batas ketentuan tersebut berarti meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah.

Sejarah perjalanan kehidupan Imam Shāfi'ī adalah selalu belajar dan mengajar ilmu agama. Ketika beliau masih menjadi murid, Imam Shāfi'ī termasuk yang diistimewakan oleh Imam Malik, terbukti beliau pernah diminta oleh Imam Malik (gurunya) untuk bertempat tinggal serumah dengannya dan semua biaya baik untuk hidup maupun untuk keperluan lainnya ditanggung dan dicukupinya. Berkat ketekunan yang selalu dekat dengan gurunya, maka beliau menjadi penganut mazhab Maliki yang setia. Hal ini terbukti ketika di Mekkah masih menganut Mazhab Maliki dan barulah belajar di Irak yang disana menganut Mazhab Hanafi. Karena keadaan seperti itu Imam Shāfi'ī berubah menjadi penganut mazhab Hanafi.

Setelah pulang dari Irak, beliau menetap di Makkah dan membawa fiqh Iraqi yang sudah sempurna kemudian dikembangkan melalui diskusi dalam majelis ta'lim yang bertempat di Masjidil Haram, dan disinilah memulai menumbuhkan fiqh baru yaitu fiqh ala Madinah dan fiqh ala Iraqi, ini berarti fiqh yang bercampur antara *naqli dan aqli*.[43]

Kehidupan Imam Shāfi'ī senantiasa berpindah-pindah sehingga disetiap tempat banyak penganutya, maka lambat laun mazhab Shāfi'ī dapat berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi murid-murid beliau sangat giat dalam mengembangkan mazhab gurunya tersebut.

[43]Prof. Dr T.M., Ash-Shiediqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Shāfi'ī tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam sebelah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negri. Adapun sekarang umumnya pengikut Mazhab Shāfi'ī terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia, Aden dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat banyak pengikut Mazhab Shāfi'ī juga di Syam, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Mazhab Shāfi'ī.[44]

C. Perbandingan Pemikiran antara Imam Abū Hanifah dan Imam Shāfi'ī

Masalah *khilafiah* nerupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. diantara masalah *khilafiah* tersebut, ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. akan tetapi di balik itu masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan ummat Islam karena sikap *ta'asubiyah* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya.

Secara etimologi *fiqhyah*, *ikḥtilaf* merupakan term yang diambil dari bahasa arab yang berarti: berselisih, tidak sepaham, sedangkan secara terminologis *fiqhyah*, *ikhtilaf* adalah perselisihan paham atau pendapat dikalangan para ulama' fiqh sebagai hasil *ijtihad* untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.[45]

---

[44]K.H., Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai...,* 244.
[45]M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab…,* 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat dikalangan ummat ini, sampai kapanpun dan ditempat manapun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang.

Menurut hemat penulis, masing-masing pihak hendaknya menyadari, bahwa keikhlasan dan pendapat yang lahir dari akal yang sehat akan menghidupkan daya nalar pemeluk-pemeluk Agama Islam. Sebaliknya, ketidak ikhlasan dan buah pikiran yang lahir dari akal kurang jernih akan merugikan pemeluk-pemeluknya dan akan menjadikan faktor penghambat perkembangan ajaran agama itu dalam masyarakat.

Diantara sebab-sebab pokok terjadi *ikḥtilaf* dikalangan para ulama (*mujtahidin*) adalah sebagai berikut :

1. Sebab-sebab Eksternal[46]
   a. Berbeda perbendaharaan hadith masing-masing *mujtahid*, hal ini terjadi bahwa para sahabat telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadith Nabi, sukar menemui mereka.
   b. Diantara ulama' dan ummat Islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu Nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau untuk orang-orang tertentu saja.
   c. Diantara ulama' dan ummat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari, bagaimana cara Nabi menjawab suatu pertanyaan atau

[46]Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh orang, karena adakalanya jawaban atau suruhan itu tepat untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain.

d. Diantara ulama' dan umat Islam banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan "telah terjadi *ijmā'*", pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi *ijmā'*.

e. Diantara ulama' ada yang berpandangan yang terlalu berlebihan terhadap amaliyah-amaliyah yang disunatkan.

f. Para sahabat yang tinggal terpencar-pencar diseluruh pelosok negeri.

g. Perbedaan pandangan dalam bidang politik, juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam.

2. Sebab-Sebab Internal[47]

a. Kedudukan suatu hadith.

b. Perbedaan penggunaan sumber hukum.

c. Perbedaan pemahaman.

Dari keterangan di atas dapat diklasifikasikan tentang metode *ijtihad* antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī sebagai berikut :

[47]Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tipologi (Manhaj) Imam Abū Hanifah	Tipologi (Manhaj) Imam Shāfi'ī
1. Dalil al-Qur'an 2. al-Sunnah 3. Aqwalu al-Sahābah (fatwa sahabat) 4. *Ijmā'* 5. *Qiyās* 6. *Istiḥsān* 7. *Al-'Urfi*	1. al-Qur'an 2. al-Sunnah 3. *Ijmā'* 4. *Qiyās*

3. Ikḥtilaf Dalam Manhaj

a. *Ikḥtilaf* di sekitar al-Quran

Ada dua sebab yang menjadi ajang perdebatan dikalangan ahli hukum yang akhirnya menimbulkan *ikḥtilaf* yang berkepanjangan, pertama, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum. Kedua, perbedaan pendirian terhadap aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap suatu nash.

Tentang kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum, tidaklah diperselisihkan lagi dari semua seginya. akan tetapi dari segi pemahaman *naṣṣ-naṣṣ* al-Qur'an bisa terjadi perselisihan.

b. *Ikḥtilaf* di sekitar al-Sunnah

Sebagai sumber hukum, kedudukan al-Sunnah sebenarnya tidak dapat diragukan lagi. Semua ulama *Muḥaditsiin* dan para fuqoha mengakuinya. akan tetapi ketika al-Sunnah akan dipakai dalam menetapkan suatu hukum, maka disinilah timbul *ikḥtilaf* para fuqoha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal seperti itu bisa saja terjadi karena diantara mereka mempunyai standar tersendiri dalam menerima al-Sunnah sebagai sumber hukum. Dalam menerimanya ada yang sangat selektif dan ada yang memberikan kelonggaran dalam memakai al-Sunnah itu.

c. *Aqwalu al-Saḥābah* (fatwa sahabat)

Imam Abū Hanifah beserta rekan rekannya berpendapat, bahwa perkataan sahabat adalah hujjah. Ucapan beliau yang terkenal adalah, "apabila aku tidak mendapatkan ketentuan dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, maka aku mengambil pendapat dari sahabat beliau yang kukehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang lain yang tidak kukehendaki. Aku tidak mau keluar dari pendapat sahabat-sahabat tersebut untuk kemudian memilih pendapat selain sahabat".[48]

d. *Ikḥtilaf* sekitar *Ijmā'*

Menurut ulama' Hanafiah, baik *ijmā' Sharih* maupun *ijmā' sukuti* dijadikan *ḥujjah* oleh golongan ini, dengan alasan bahwa apabila *mujtahid* berdiam diri setelah disodorkan kepadanya peristiwa itu beserta *mujtahid* lain dan telah cukup pula waktu untuk membahasnya serta tidak didapati suatu petunjuk, bahwa dia berdiam diri itu karena takut atau mengambil muka atau karena malu.

[48]Ibid., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Abū Hanīfah, Imam Shāfi'i hanya menjadikan *ijmā' sharih* sebagai *hujjah*. Dalam perdebatan-perdebatannya Imam Shāfi'i menolak *ijmā'* terhadap aneka masalah yang dikatakan telah *ijmā'* para ulama, beliau hanya membenarkan ada *ijmā'* pada persoalan yang telah menjadi dasar agama, seperti penetapan rakaat shalat, dan keharaman minum arak.

e. *al-Qiyās*

Pada masa Rasulullah, kaum muslimin tidak memerlukan *qiyās* untuk mengetahui hukum suatu perkara, sebab semua ketentuan hukum dipusatkan sumbernya kepada Rasulullah.

Namun pada masa selanjutnya, timbullah orang-orang yang memakai cara-cara tersebut bukan pada tempatnya, dan sebagai akibatnya maka penetapan hukum tidak tepat, *ikḥtilaf* pada *qiyās* ini meliputi; ikḥtilaf mengenai ke-*hujjahan qiyās*, *ikḥtilaf* antara pemakai *qiyās* dengan bukan pemakai *qiyās*, *ikḥtilaf* diantara para pemakai *qiyās*. sebagai contoh mengenai perkawinan gadis yang masih di bawah umur, yang berpangkal pada peristiwa perkawinan Siti Aisyah ra., sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim: "Bahwa Nabi SAW. kawin dengan Aisyah berumur enam tahun, kemudian tinggal bersama ketika berumur sembilan tahun". Menurut Hanafiah, *illat*-nya adalah "dibawah umur". Menurut Syafi'iyah, malikiah dan hanbaliah, illatnya adalah "kegadisan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Ikḥtilaf* disekitar *Istiḥsan*

Berkenaan dengan permasalahan *istiḥsan*, dalam bukunya *Ibtḥal al-Istiḥsan* (kesalahan ber-*istiḥsan*) Imam Shāfi'ī berkata;

> Semua yang telah saya gambarkan menyangkut hukum-hukum syari'at Allah SWT (yang telah jelas dan tidak memerlukan penalaran lebih jauh), demikian juga dengan hukum-hukum-Nya (yang masih butuh kepada penafsiran para ulama') yang merupakan hasil istinbath para ulama Islam, merupakan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa seseorang yang belum memiliki kemampuan cukup di bidang pengetahuan keislaman, tidak boleh menjadi seorang Hakim atau mufti yang menetapkan ketentuan suatu hukum ataupun mengeluarkan sebuah fatwa, kecuali berdasarkan informasi yang bersifat pasti, yaitu 1) al-Qur'an, 2) Sunnah Rasul saw, 3)atau berdasarkan kesepakatan ulama Islam (ijma') menyangkut permasalahan tertentu, dimana mereka tidak berselisih pendapat didalamanya, 4) atau dengan cara meng-*qiyās*-kan permasalahan-permasalahan hukum baru kepada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul saw. Disamping itu, *istiḥsan* merupakan sesuatu yang terlarang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan dasar dalam ber-*ijtihad*, jika memang metode ini bukan merupakan suatu keharusan.[49]

Imam Shāfi'ī mengingkari *Istiḥsan*. Katanya : , ,Siapa yang memegangi *istiḥsan*, berarti mengadakan syari'at sendiri'', sedang yang berhak mengadakannya hanyalah Allah dan rasul-Nya. Boleh jadi karena ia berpenderian bahwa *istiḥsan* ialah sesuatu yang dipandang baik oleh seseorang *mujtahid* menurut akal fikirannya semata-mata tanpa dalil. Tetapi pengertian ini bukan yang dikehendaki golongan Hanafiah sendiri.[50]

Ulama pengikut Abū Hanīfah membagi *istiḥsan* ke dalam dua bagian;[51] Pertama*: istiḥsan qiyās*, yaitu apabila di dalam sebuah permasalahan terdapat dua status hukum yang berbeda, sehingga mengharuskan adanya penerapan dua metode *qiyās* yang saling berbeda; salah satunya bersifat jelas dimana *illat* hukumnya telah diterapkan kepada seluruh permasalahan-permasalahan baru (yang hukumnya tidak disebutkan secara tekstual di dalam *naṣṣ*) sedangkan yang satunya lagi tidak tampak jelas dan *illat*-nya tidak diberlakukan pada permasalahan lain yang serupa, namun pengaruhnya besar. Akan tetapi, bersamaan dengan lahir suatu keharusan menerapkan *illat* yang nampak. Artinya, harus dicarikan metode lain selain *qiyās* untuk dapat

[49]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: biografi & pemikirannya dalam akidah, politik dan fiqh, cet. 1,* (Jakarta: Lentera, 2007), 478.
[50]Ahmad Hanafi, *Usul Fiqh,* (Jakarta: Widjaya, 1989), 144.
[51]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: biografi...,* 493-495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ketentuan hukumnya. Metode inilah yang disebut dengan *istiḥsan atau qiyās khafiy* (*qiyās* yang tidak nampak).[52]

Oleh karena itu, mengomentari *istiḥsan* seperti ini, disebutkan di dalam *syams al-a'immah,"istiḥsan* itu sebenarnya merupakan perwujudan dua jenis *qiyās*. pertama, *qiyās* yang bersifat jelas, tapi lemah pengaruhnya, dan ini lebih dikenal dengan istilah *qiyās*. kedua, bersifat samar, namun pengaruhnya kuat dan disebut *istiḥsan*, atau *qiyās mustaḥsan* (*qiyas̄* yang diperkenankan). Dalam menentukan *istiḥsan* disini, tolok ukurnya adalah sejauh mana kekuatan serta pengaruhnya *qiyās* tersebut, bukan melihat kepada jelas atau samarnya bentuk *qiyās*". [53]

Sebagai contoh yang dikemukakan para ulama Ushul Fiqh berkenaan dengan jenis *qiyās* diatas diantaranya adalah masalah hukum sisa air yang diminum oleh buruh buas. Pada dasarnya, burung buas tersebut serupa dengan binatang buas lainnya dalam hal keharaman serta kenajisan dagingnya. Karena itu, atas dasar najisnya sisa air yang diminum oleh binatang buas, maka dengan demikian, hukum sisa air yang diminum oleh burung buas, seperti burung elang, rajawali juga dihukumi najis. Inilah konsekuensi dari pemberlakuan metode *qiyās*. Akan tetapi, jika kita terapkan metode *istiḥsan* mengarah kepada jenis *qiyās* lain yang bersifat samar. Yaitu, bahwa

[52]Ibid. 493.
[53]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab najisnya sisa air minum binatang buas adalah karena binatang buas tersebut memiliki air liur, sementara air liur tersebut menempel langsung dengan daging. Dengan demikian, air liur tersebut dihukumi najis disebabkan najisnya daging. Masalh ini akan menjadi berbeda jika dikaitkan dengan sisa air yang diminum burung buas. Burung buas meminum air dengan paruhnya. Burung semacam ini tidak mengeluarkan air liurnya ketika ia bersentuhan dengan air. Oleh karena itu, sisa air minumnya tidak dihukumi najis.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam kasus seperti contoh diatas, *qiyās istiḥsan* lebih kuat pengaruhnya, karena ia lebih menitik beratkan kepada sifat burung buas yang dapat menimbulkan efek najis. sedangkan yang jenis *qiyās* pertama lebih mengarah pada sifat burung buas yang bersifat nyata. Meski demikian, demi kehati-hatian, mereka mengatakan,"meski sisa air minum tersebut tidak najis, tetap saja makruh untuk digunakan".[54]

Kedua, jenis *istiḥsan* yang penggunaannya bukan disebabkan oleh adanya *qiyās khafiy* (*qiyās* yang tidak nampak) yang kuat pengaruhnya seperti yang lalu. Namun penyebabnya adalah argumentasi lain yang lebih kuat lagi daripada *qiyās*. Di lihat dari faktor yang mengharuskan adanya penggunaan *istiḥsan,* jenis *qiyās* ini dibagi menjadi tiga bagian;

[54]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: biografi...,* 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, *istiḥsan sunnah*, yaitu *istiḥsan* yang didukung oleh sunnah Rasul saw sehingga penerapan qiyas dalam masalah tertentu menjadi tertolak, seperti meminta sumpah dua orang yang bertransaksi, jika keduanya berselisih pendapat dalam hal harga.[55]

Kedua, *Istiḥsan ijmā',* yaitu meninggalkan *qiyās* dalam suatu permasalahan karena adanya ijma' berkenaan dengan permasalahan tersebut. Seperti dalam permasalahan transaksi memesan sesuati (*istisḥna'*). Berdasarkan *qiyās*, akad seperti ini tidak sah. Sebab, transaksi seperti ini pada kenyataannya adalah menjual sesuatu yang belum terwujud. Akan tetapi, manusia di setiap zaman telah terbiasa dengan transaksi semacam ini. Dengan demikian, telah terjadi *ijmā'* yang mengharuskan ditinggalkannya hasil hukum berdasarkan *qiyās* tersebut. *istiḥsan* seperti ini masuk dalam kategori meninggalkan sebuah dalil karena adanya dalil yang lebih kuat.

Ketiga, *istiḥsan ḍharurah,* yaitu adanya keharusan yang menyebabkan seorang *mujtahid* meninggalkan hukum yang dihasilkan oleh *qiyās* dan beralih kepada hasil hukum berdasarkan kondisi darurat tersebut. Contohnya adalah masalah membersihkan sumur. Berdasarkan kesimpulan hukum *qiyās,* tidak mungkin sumur atau kolam yang terkena najis dibersihkan dengan cara menyiram air ke dalamnya. Sebab, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang kitab

[55]Ibid, 493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasyf al-Asrar[56], ”Tidak mungkin meniramkan air kedalam kolam atau sumur agar bersih. Air yang masuk kedalam atau yang keluar dari kolam dan sumur najis, dihukumi najis. Ember yang masuk kedalamnya juga dihukumi najis, sebab bersinggungan dengan air najis. Dengan demikian, ketika ember tersebut diangkat, maka ia di hukumi terkena najis, oleh karena itu, mereka cenderung meninggalkan hasil hukum yang didasari oleh *qiyās,* karena kondisi darurat mengharuskan mereka untuk beralih dari hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyās*. Kondisi darurat mempunyai pengaruh dalam penetapan hukum. oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa sumur tersebut bisa dibersihkan dengan menuangkan beberapa ember air.

Istiḥsan menurut ulama pengikut Abū Hanīfah bukanlah menetapkan hukum sesuai dengan subjektifitas atau selera pribadi mujtahid. Sebaliknya, *istiḥsan* menurut mereka adalah men-*tarjih* sebagian argumentasi atas argumentasi yang lain.[57]

Menurut Syafi’iah *istiḥsan* itu dilakukan, karena pengaruh hawa nafsu, sedangkan menurut Hanafiah bukan karena nafsu, tetapi karena ada suatu kepentingan atau tuntutan keadaan. Berpindah dari rasa kurang enak kepada rasa yang lebih enak (karena dorongan

[56] *Kasyf al-Asrar* adalah karangan Syekh Alauddin Abdul Aziz Al-Bukhari (730 H) seorang ulama ahli ushul fiqih , seorang faqih Hanafi pada abad delapan hijriyah.
[57] Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i....*496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsu), tentu berbeda kalau pindah dari ketentuan suatu hukum kepada ketentuan hukum yang dipandang baik.[58]

Menurut hemat penulis, *Istiḥsan* yang dipergunakan oleh Imam Hanafi, jauh dari pengaruh hawa nafsu. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa seorang wanita yang sedang datang bulan diperkenankan membaca al-Qur'an, berdasarkan *Istiḥsan*, Imam Hanafi tentu tidak berkepentingan dalam menetapkan hukum ini, tetapi untuk kepentingan orang lain, yaitu para wanita.[59]

[58]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab…,* 171.
[59]Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id